

OPTIMALISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG: ANALISIS KEBIJAKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI UMKM

Shelvi^{1*}, Dian Sadeli², Hanschen Yovan Yunata³

¹Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
shelvi@unpar.ac.id,

²Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
dian.sadeli@unpar.ac.id,

³Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
hanschenyovanyunata@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun kebijakan PTKP UMKM dalam UU HPP dan PP 55/2022 diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak, namun masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela UMKM setelah penerapan kebijakan tersebut, khususnya pada UMKM Orang Pribadi di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji pengaruh kebijakan PTKP UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel penelitian berjumlah 166 responden yang merupakan UMKM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas omset sampai dengan Rp500 juta rupiah kepada pelaku usaha UMKM perorangan mampu meningkatkan *voluntary compliance* sebesar 33.5%. Pembebasan pajak sampai dengan Rp2.500.000 (0,5% x Rp500.000.000) ini dirasa sangat membantu dan memotivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

Katakunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kebijakan, UMKM

ABSTRACT

Although the UMKM Tax Free Threshold policy (PTKP) in the HPP Law and PP 55/2022 is expected to increase tax compliance, there is still a gap between expectations and reality in the field. This study aims to identify the factors influencing the level of voluntary compliance among MSMEs after the implementation of the policy, particularly among individual MSMEs in Bandung City. The Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method is used in this study to look at how the UMKM PTKP policy affects the tax compliance of MSMEs. The research sample consists of 166 respondents who are MSMEs. The results show that the government policy of providing tax exemption on turnover up to Rp500 million for individual MSME business actors has been able to increase voluntary compliance by 33.5%. The tax exemption of up to Rp2,500,000 (0.5% x Rp500,000,000) is considered very helpful and motivating for taxpayers to voluntarily comply.

Keywords: Tax Compliance, Tax Free Threshold, Policy, SME



PENDAHULUAN

Pilar perekonomian Indonesia ditopang kuat oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Besar kontribusi UMKM terhadap PDB adalah 61,07% atau senilai dengan Rp8.573,89 triliun dari 64,2 juta UMKM yang tercatat oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 (Abdurohman et al., 2023; Komwasjak, 2021). Besarnya peran UMKM dalam memajukan perekonomian negara mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membantu UMKM agar dapat tumbuh dan bertahan. Pemerintah berupaya membangun dan memperkuat ekosistem wirausaha serta mengevaluasi regulasi yang dirasa memberatkan bagi UMKM. Salah satu kebijakan terbaru yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM adalah terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp500 juta/tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dicetuskan guna memulihkan perekonomian Indonesia melalui sistem perpajakan berkeadilan bagi masyarakat. Melalui pengesahan UU HPP ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun UU HPP sudah diberlakukan sejak awal tahun pajak 2022, namun aturan pelaksanaan mengenai PTKP UMKM baru diterbitkan pada akhir tahun 2022 dan selama hampir 1 tahun tidak ada pedoman pelaksanaan pajak penghasilan bagi UMKM. Pelaku UMKM terkait hanya mengikuti arahan dari hasil penelusuran di berita dan bertanya langsung kepada hotline resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kring Pajak. Wajib pajak UMKM diminta untuk melakukan pencatatan mandiri atas penghasilan bruto yang diperoleh setiap bulan dan menjadikan catatan tersebut sebagai landasan menghitung dan membayar PPh Final.


Sebelum UU HPP disahkan, aturan yang berlaku bagi UMKM adalah PP 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang penurunan pembayaran pajak yang semula 1% menjadi 0,5% dari omset dan kebijakan tersebut terbukti memberikan efek positif. Dikutip dari Harian Kontan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemkeu, Hestu Yoga Saksama mengatakan, sejak kebijakan penurunan PPh final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM terus bertambah (Yuniartha, 2019). Hestu menilai bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan negara memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku bukan tidak mau membayar dan melaporkan pajaknya, namun mereka membutuhkan tarif yang lebih rendah (Apriliawati & Muhammad, 2021) serta proses penghitungan & pelaporan yang mudah. Untuk membantu UMKM mengembangkan bisnisnya, pemerintah berusaha merangsang melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Melalui kebijakan fiskal, terbukti tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Pajak dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendata rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 84,07% pada 2021. SPT Tahunan yang masuk sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak (Dihni, 2022). Urgensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penerimaan negara memang selalu menjadi target utama yang tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia (Inasius, 2019), Vietnam (Dao & Hang, 2022), Zimbabwe (Wadesango et al., 2020), dan Pakistan (Hassan et al., 2021) tetapi juga di negara maju seperti Australia, Singapura, Amerika (Bobek et al., 2007), Yordania (Alshira'h et al., 2021), Estonia (Dickinson, 2013), dan Irlandia (Madigan, 2016). Banyaknya penelitian yang mengangkat isu mengenai kepatuhan wajib pajak memunculkan beragam pendekatan dalam mengukur kepatuhan. Do et al., (Do et al., 2022) mengemukakan bahwa terdapat peneliti yang mengukur kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan *declaration compliance*, *payment compliance*, dan *reporting*

compliance, lalu OECD mengukur kepatuhan pajak dengan *administrative compliance* dan *technical compliance*, serta konsep *slippery slope framework* oleh Kirchler yang mengidentifikasi kepatuhan atas *voluntary compliance* dan *enforced compliance*.

Target dan harapan untuk meningkatkan kepatuhan terumuskan dalam berbagai kebijakan dan stimulus tak terkecuali kebijakan UU HPP dengan memberikan PTKP kepada UMKM perorangan memberikan dampak yang lebih baik dari regulasi sebelumnya. Akan tetapi, temuan dari penelitian Nurillah & Andini (2022) di Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil negatif. Nurillah & Andini (2022) melakukan studi kualitatif kepada tiga UMKM di Kabupaten Sumenep dan dua dari tiga UMKM tersebut menyatakan UU HPP dirasakan berdampak negatif karena mereka tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait serta merasa tidak mengerti dengan teknologi. Hanya satu dari tiga UMKM berpendapat, UU HPP dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dampak implementasi PTKP UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2021)



Sumber: Dihni, (2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh secara signifikan dari penetapan kebijakan PTKP UMKM dalam UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak? Penelitian ini akan melihat pengaruh kebijakan PTKP UU HPP secara menyeluruh dan akan memperdalam dari faktor generasi dan sektor usaha untuk melihat upaya optimalisasi kepatuhan wajib pajak dari kebijakan tersebut. Pembahasan akan difokuskan spesifik pada UMKM di Kota Bandung mengingat geliat perekonomian di Kota Bandung yang pesat dengan jumlah omset UMKM mencapai Rp1,3 Triliun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2018) untuk mengkaji dampak dari penerapan kebijakan PTKP bagi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yakni kuesioner, wawancara, observasi, dan studi literatur baik jurnal maupun aturan terkait. Kuesioner disebarkan kepada individu yang memiliki usaha di Kota Bandung dan masuk dalam kategori UMKM yaitu penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 4,8 Miliar rupiah. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS dengan tahapan Pengujian Model Pengukuran, Pengujian Model Struktural, Analisis Kolinieritas, Analisis Jalur, Koefisien Determinasi, *Effect size*, dan *PLS Predict* (Hair et al., 2019). Penelitian ini menggunakan konstruk reflektif. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan hanya mengukur model reflektif. Model pengukuran reflektif adalah model yang indikator-indikatornya merepresentasikan konstruk (Hair et al., 2019). Pengujian



model pengukuran reflektif terdiri dari 4 tahap yaitu menilai reliabilitas indikator, reliabilitas konsistensi internal, validitas konvergen, dan validitas diskriminan (Sarstedt et al., 2021). Langkah pertama adalah memeriksa validitas dari setiap indikator dengan matriks loading factor. Indikator loading menunjukkan seberapa besar varians setiap indikator yang dijelaskan oleh konstraknya. Menurut Sarstedt dkk. (2021) nilai indikator loading di atas 0,708 sangat direkomendasikan. Namun, nilai indikator loading antara 0,4 dan 0,708 dapat dipertahankan. Nilai antara 0,4 dan 0,708 dipertimbangkan untuk dihapus jika menghapus indikator tersebut dapat meningkatkan reliabilitas konsistensi internal atau validitas konvergen (Sarstedt et al., 2021).

Langkah kedua adalah menguji reliabilitas konsistensi internal. Reliabilitas konsistensi internal mengukur seberapa besar respon terhadap item yang berbeda pada suatu tes atau skala berkorelasi satu sama lain. Ada dua macam pengukuran untuk reliabilitas konsistensi internal: nilai reliabilitas komposit ρ_c dan *Cronbach's alpha*. Nilai reliabilitas antara 0,60 dan 0,70 dianggap dapat diterima, dan nilai antara 0,70 dan 0,90 dianggap memuaskan hingga baik. Nilai di atas 0,95 bermasalah karena mengindikasikan adanya redundansi dan pola tertentu yang tidak diinginkan (Sarstedt et al., 2021).

Langkah ketiga adalah mengukur validitas konvergen, yang mencerminkan seberapa besar indikator-indikator tersebut mencerminkan variabelnya. Metrik yang digunakan adalah *average variance extracted* (AVE). Menurut Sarstedt dkk. (2021), nilai AVE yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,50, yang mencerminkan 50% atau lebih dari indikator-indikatornya mencerminkan variabelnya.

Langkah keempat adalah menguji validitas diskriminan. Metrik ini mengukur apakah satu konstruk berbeda secara empiris dengan konstruk lainnya (Sarstedt et al., 2021). Metrik yang digunakan dalam pengukuran ini adalah heterotrait-monotrait ratio (HTMT). Nilai HTMT yang sangat baik adalah di bawah 0,85 dan 0,90. Setelah pengujian model pengukuran menghasilkan hasil yang valid dan reliabel, langkah selanjutnya adalah pengujian model struktural. Model struktural merupakan penelitian teoritis dan konseptual dari model path. Model struktural sering disebut inner model, yang merepresentasikan hubungan antar variable. Tahapan dalam penilaian model struktural adalah menilai kolinieritas, signifikansi, dan relevansi, kekuatan eksplanatori model, dan kekuatan prediksi model (Sarstedt et al., 2021).

Hasil penelitian dikatakan *robust* apabila tidak terjadi kolinearitas. Kolinieritas adalah kondisi dimana dua variabel berkorelasi tinggi satu sama lain. Metrik ini diukur dengan menggunakan variance inflation factor (VIF). Nilai VIF direkomendasikan berada di bawah 3. Selain itu, nilai VIF antara 3 dan 5 mengindikasikan probabilitas terjadinya kolinieritas, dan nilai VIF di atas 5 mengindikasikan adanya kolinieritas (Sarstedt et al., 2021). Pengukuran selanjutnya adalah signifikansi dan relevansi koefisien jalur. Pengujian ini dilakukan dengan cara bootstrapping untuk menguji hipotesis. Nilai koefisien jalur signifikan apabila nilai t-statistik di atas 1,96, atau nilai p-value di bawah 0,05. Relevansi diukur dari nilai koefisien jalur antara -1 dan +1. Nilai koefisien yang mendekati -1 mengindikasikan hubungan yang negatif, dan nilai koefisien +1 mengindikasikan hubungan yang positif (Sarstedt et al., 2021). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kekuatan prediksi dari model. Jika R^2 memiliki nilai 0 berarti tidak ada hubungan dan nilai 1 menunjukkan hubungan yang sempurna (Hair et al., 2019). Nilai R^2 yang semakin baik menunjukkan kekuatan prediksi yang semakin besar. Menurut Hair dkk. (2021), dalam ilmu sosial, nilai R^2 sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25 secara berurutan dapat dianggap substansial, moderat, dan lemah. Selanjutnya, dilakukan uji *Effect size* yakni uji yang


merepresentasikan perubahan R2 ketika satu atau lebih konstruk independen dikeluarkan dari model (Hair et al., 2019). Nilai F2 sebesar 0.02, 0.15, dan 0.35 masing-masing menunjukkan pengaruh yang kecil, sedang, dan signifikan. Selain itu, nilai F2 kurang dari 0,02 menunjukkan tidak ada pengaruh.

Terakhir, Partial Least Squares (PLS) predict merupakan ukuran validasi model yang menunjukkan seberapa baik prediksi dari model yang telah diteliti (Istiqomah, 2017; Sugiyono, 2019; Wahyuni, 2014). Hasil dari PLSpredict perlu dibandingkan dengan model regresi linier. Metrik ini diukur berdasarkan beberapa hasil Jika semua indikator dalam analisis PLS-SEM memiliki nilai MAE atau RMSE yang lebih rendah dibandingkan dengan naïve LM, maka model tersebut memiliki kekuatan prediksi yang tinggi (Sarstedt et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari total 196 pemilik usaha yang mengisi kuesioner, data statistik yang dapat diolah hanya 166 responden karena hanya 166 yang memenuhi syarat yaitu: Usaha perorangan dan memiliki omset dibawah Rp4,8 Miliar. Adapun profil responden tersaji sebagai berikut:


Gambar 2. Jenis Kelamin dan Usia Responden



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Dari 166 responden didominasi oleh laki-laki sebesar 55,4% dan 44,6% perempuan. Usia responden kemudian dikelompokan berdasarkan kelompok usia dan hampir 50% responden berusia 26-41 tahun (generasi milenial).

Gambar 3. Jenis Usaha Responden




Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Mayoritas responden bergerak di industri kuliner dengan jumlah persentasi sebesar 67,5% (112 dari 166 responden). Responden lainnya memiliki usaha yang bergerak di industri lain seperti *fashion* (9%), Produk Kreatif (5,5%), Teknologi Internet (5%), Otomotif (4%), dst.

Sebanyak 61% responden merupakan lulusan SMA/K dan disusul sebanyak 30% responden merupakan lulusan sarjana. Sisanya tersebar pada jenjang SD, SMP, D3, dan S2.


Gambar 4. Latar Belakang Pendidikan Responden



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Jumlah peredaran bruto per tahun cukup beragam. Sebanyak 46,4% responden memiliki peredaran bruto kurang dari 300 juta rupiah dan 38,6% responden peredaran brutonya berkisar 300-500 juta rupiah.

Gambar 5. Jumlah Peredaran Bruto Responden



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Hasil menunjukkan bahwa semua data yang diambil telah *valid* dan *reliable* seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Construct/Indicator	Item Reliability	Internal Consistency		AVE
	Loading Factor	α	rho_C	
[H] Implementasi UU HPP				
[H5] Seberapa paham Anda tentang aturan bahwa penghasilan <500 juta tidak kena pajak?	0.618	0.810	0.807	0.564
[H7] Saya merasa dengan adanya aturan tersebut membantu UMKM untuk berkembang	0.753			
[H8] Saya merasa aturan ini dapat mendukung kelancaran usaha saya	0.822			
[H9] Saya merasa aturan ini dapat meringankan beban keuangan usaha saya	0.796			

[E] Kepatuhan pajak bersifat <i>Enforcement</i>		0.790	0.833	0.615
[E1] Saya merasa keberatan membayar pajak	0.865			
[E2] Saya merasa terpaksa untuk membayar pajak	0.887			
[E3] Saya membayar pajak karena takut diperiksa oleh petugas pajak	0.681			
[E4] Saya merasa sanksi pajak yang diberlakukan sangat besar	0.680			
[V] Kepatuhan pajak bersifat <i>Voluntary</i>		0.800	0.817	0.621
[V1] Saya paham cara menghitung pajak yang harus dibayar	0.786			
[V4] Saya membayar pajak karena saya sadar akan kewajiban saya sebagai warga negara	0.813			
[V5] Saya tidak keberatan membayar pajak karena pajak yang saya bayar terjangkau	0.709			
[V6] Saya melapor SPT sebelum tenggat waktu pelaporan	0.837			

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Loading factor/outer loadings/validitas indicator menunjukkan range di antara 0,618 – 0,887 yang mengindikasikan bahwa indikator valid dalam merepresentasikan variabel. Nilai *Cronbach's alpha* berada di range 0,790 – 0,810 yang mengindikasikan bahwa variable reliabel. Nilai *convergent validity* yang direpresentasikan dengan matriks AVE (*average variance extracted*) memiliki angka di atas 0,5 atau 50% yang menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan indikator setiap variable dapat merepresentasikan >50% variabel. Sebagai contoh untuk implementasi UU HPP atau variable H di antara para responden rata-rata dapat diukur sebesar 56,4% dengan menggunakan 4 indikator tersebut, sisanya ada 44,6% komponen lain yang tidak terukur di luar 4 indikator tersebut.

Nilai *discriminant validity* (HTMT) pada tabel 2 menunjukkan semua nilai berada di bawah 0,85 yang mengindikasikan bahwa tidak adanya korelasi di antara variabel terkait. Artinya antara variable 1 dengan variable lain memiliki korelasi yang rendah seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, angka HTMT ingin menunjukkan bahwa setiap variable adalah unik dan tidak merepresentasikan variable lainnya.

Tabel 2. Hasil HTMT

<i>Construct</i>	<i>Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)</i>
H <-> E	0.337
V <-> E	0.422
V <-> H	0.648

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Hasil *Variance Inflation Factor* < 3 seperti yang tersaji pada tabel 3 menunjukkan tidak adanya kemungkinan multikolinearitas. Nilai yang berada di rentang 3 – 5 menunjukkan adanya kecenderungan multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan hanya 1 indikator yang mengindikasikan multikolinearitas. Dalam hal ini tidak menjadi masalah karena untuk item yang lain tidak ada kemungkinan multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil VIF

Items	[E1]	[E2]	[E3]	[E4]	[H10]	[H5]	[H7]	[H8]	[H9]	[V1]	[V4]	[V5]	[V6]
VIF	2.235	2.500	1.366	1.381	2.171	1.112	2.166	3.302	2.807	1.598	2.086	1.889	1.861

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Hasil uji Path Analysis pada tabel 4 menunjukkan bahwa implementasi UU HPP terhadap kepatuhan *enforcement* berpengaruh *negative* dan signifikan. Artinya para responden menyangkal bahwa kepatuhan pajak yang mereka lakukan didasari pada paksaan, melainkan sukarela setelah adanya kebijakan PTKP UMKM dalam UU HPP. Pengaruh antara implementasi UU HPP terhadap kepatuhan *voluntary* positif dan signifikan. Artinya para responden sadar dan dengan sukarela taat kepada kewajiban perpajakan setelah adanya UU HPP. Hal ini bisa disebabkan oleh pembayaran yang tidak membebani usaha, pembayaran dengan jumlah yang kecil, kemudahan dalam membayar. Interpretasi ini diperoleh dari nilai *p-values* <0,005 yang menunjukkan signifikansi dan nilai *coefficient* yang menunjukkan besarnya pengaruh. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa insentif pajak dan perubahan aturan perpajakan yang menguntungkan bagi Wajib Pajak memberikan pengaruh positif kepatuhan wajib pajak dalam bentuk sukarela. Misalnya, penelitian oleh Andreansyah & Farina (2022) dan Nuridah & Megawati (2022) menemukan bahwa insentif pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Path Analysis

Hypotheses	Coefficient	Mean	StDev	t statistic	p-values	PCI	Sig?
H -> E	-0.292	-0.310	0.070	4.194	0.000	[-0,441; -0,167]	Yes
H -> V	0.579	0.588	0.043	13.571	0.000	[0,498; 0,667]	Yes

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Hasil *R square* untuk E hanya menunjukkan angka 8,5% yang termasuk ke dalam kategori rendah. Pada tabel 5, tersaji hasil V menunjukkan angka 33,5% menunjukkan kategori rendah ke sedang. Artinya hanya 33,5% dari V yang dapat dijelaskan oleh H atau variable independent, sisanya adalah 67,5% variabel lain di luar variabel H yang mempengaruhi V.


Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Construct	R-square	R-square adjusted
E	0.085	0.080
V	0.335	0.331

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Visualisasi hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 6:

Gambar 6. Model Struktur



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Nilai PLS predict menunjukkan seberapa besar kekuatan prediksi model jika dibandingkan dengan model regresi berganda. Jika dilihat, nilai yang memiliki selisih bernilai negatif menunjukkan bahwa PLS memiliki kekuatan prediksi yang lebih baik dibandingkan regresi berganda. Terlihat pada tabel 6 terdapat 5 item yang memiliki kekuatan prediksi yang lebih baik, dapat disimpulkan bahwa model tersebut yang menggunakan PLS memiliki kekuatan prediksi sedang.


Tabel 6. Hasil Uji PLS

Items	Q ² predict	PLS-SEM_RMSE	LM_RMSE	Selisih
[E1]	0.064	1.180	1.201	-0.021
[E2]	0.050	1.126	1.159	-0.033
[E3]	0.026	1.428	1.424	0.004
[E4]	0.015	1.198	1.217	-0.019
[V1]	0.282	1.144	1.073	0.071
[V4]	0.159	1.037	1.028	0.009
[V5]	0.089	1.079	1.098	-0.019
[V6]	0.209	1.009	0.919	-0.09

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 85% responden yang nantinya memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak, dapat terbebas dari pembayaran pajak. Artinya dengan penerapan kebijakan ini dinilai sangat membantu UMKM untuk bertumbuh.

Gambar 7. Sumber Informasi Perpajakan Responden



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Diketahui bahwa responden menerima informasi mengenai perpajakan berasal dari 2 sumber utama yaitu berita *online* dan teman. Hanya sebesar 7,9% responden yang mendapatkan informasi perpajakan dari petugas pajak. Dari hasil penelusuran lebih dalam, ditemukan beberapa informasi lain bahwa meskipun sebagian besar responden (76,51%) telah membayar pajak dan melakukan pencatatan sederhana terkait omset bulanan (79,52% responden), namun 93,37% responden mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi pajak. Memang berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan DJP tahun 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), jumlah petugas pajak di bidang penyuluhan dibandingkan dengan wajib pajaknya adalah 1: 5.558 WP (12.349.437 Wajib pajak terdaftar dan 2.222 Petugas pajak yang bertugas melakukan penyuluhan) sehingga sulit memaksimalkan upaya sosialisasi kepada para wajib pajak dengan sumber daya yang terbatas. DJP perlu memaksimalkan alternatif lain seperti media massa *online*, spanduk, radio untuk memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan informasi terkini dan segala aturan yang diberlakukan maupun fasilitasnya dapat benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sangat disayangkan apabila kebijakan yang dinilai sangat membantu UMKM ini akhirnya menjadi tidak optimal karena tidak diketahui oleh wajib pajak UMKM. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan publik diimbangi dengan kegiatan sosialisasi, implementasi kebijakan dan pemantauan pelayanan publik (Muhayat et al., 2024). Tanpa sosialisasi yang optimal (Nurfitriani Fatimah et al., 2022) dan pendampingan berpotensi mengurangi efektivitas suatu kebijakan.

SIMPULAN

Dalam kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan PTKP UMKM berdampak positif terhadap kepatuhan *voluntary*. Pendampingan dan sosialisasi yang intensif dari petugas pajak untuk memastikan kebijakan ini dapat dinikmati oleh seluruh UMKM yang berhak menjadi tambahan temuan dari hasil pengambilan data. Temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menyoroti pentingnya insentif pajak dan perubahan peraturan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohim, D., Susila, Y., Maula Novendra, A., & Mochamad Ramdhan, A. (2023). Strategi Bertahan Dan Pemasaran Online Di Masa Pandemi Covid-19 Ukm Kota Bandung Studi Kasus Usaha Kecil Rajut. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 56–72.



- <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5860>
- Alshira'h, A. F., Al-Shatnawi, H. M., Al-Okaily, M., Lutfi, A., & Alshirah, M. H. (2021). Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 431–455. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2020-0004>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 119–132.
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49–64. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9219-x>
- Dao, L. T., & Hang, N. P. T. (2022). Factors Affecting Tax Compliance of Enterprises During the Covid-19 Pandemic in Vietnam. *Montenegrin Journal of Economics*, 18(4), 7–17. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2022.18-4.1>
- Dickinson, P. G. (2013). SMEs and the business reality of Estonia's tax regulation environment. *International Journal of Law and Management*, 55(4), 273–294. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2012-0011>
- Dihni, V. A. (2022). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan 2022: Bersama Dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul Sebagai Tradisi*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf)
- Do, H. T. H., Mac, Y. T. H., Tran, V., H. T., & N., & T. T. L. (2022). The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises: Adoption of an e-tax system as a mediator. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation*, 18(1), 35–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.7341/20221812>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis*. Pearson Education Limited., https://books.google.com/books/about/Multivariate_Data_Analysis.html?id=0R9ZswEACAAJ
- Hassan, I. e, Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(21). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Inasius, F. (2019). Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence From Small and Medium-Sized Enterprises in Indonesia. *Advances in Taxation*, 26, 99–111. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720190000026006>
- Istiqomah. (2017). Analisis Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. *Nominal*, VI(1), 81–92. <https://www.slideshare.net/fenydewi1/sanksi-pajak-dan-besarnya-sanksi-pajak>
- Komwasjak. (2021). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. Komwasjak.Kemenkeu.Go.Id. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Madigan, P. (2016). Ethics and tax compliance: the morality of tax compliance. *Trusts & Trustees*, 22(1), 151–158. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttv196>
- Muhayat, Samin, S., Akhyari, E., & Ismandianto. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 1–9. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/6612/5298>
- Nurfutriani Fatimah, A., P. Hadi, S., & Kismartini, K. (2022). Implementasi Kebijakan Konservasi

- Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 2, Juni 2022), 129–135. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5279>
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5303–5310.
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Handbook of Market Research*, 1–47. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-2
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Statistika Untuk Penelitian* (P. D. Sugiyono (ed.); 30th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Wadesango, N., Bizah, S., & Nyamwanza, L. (2020). The Impact Of Tax Amnesty On Tax Compliance And Tax Evasion Behavior Among Smes. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26(3), 1–10.
- Wahyuni, N. (2014). *Uji Validitas Dan Reliabilitas*. Binus University Quality Management Center. <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>
- Yuniartha, L. (2019). *Pasca Tarif Pajak UMKM Turun Jadi 0,5% Jumlah Wajib Pajak Meningkat*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>